



# PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

## INSPEKTORAT

Jalan Ketinggian GOR Singa Harau Sarilamak Kecamatan Harau, Telp (0752)7750555 – 7750655 Faks. (0752)7750655

Laman <https://inspektorat.limapuluhkotakab.go.id> | Surel : [inspektur@limapuluhkotakab.go.id](mailto:inspektur@limapuluhkotakab.go.id)

### KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 700/ *06* /Insp- LK /PA-I/2022

TENTANG

### PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2022

#### INSPEKTUR KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang : a. bahwa untuk lancarnya operasional Program dan Kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 dirasa perlu menunjuk Pejabat Pengadaan pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 ;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan serta Penyampaiannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati No. 92 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 ;
  2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk personil sebagaimana tercantum pada lampiran I sebagai Pejabat Pengadaan pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagai berikut :
- 1) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang / jasa melalui metode pengadaan langsung.
  - 2) Menetapkan dokumen pengadaan.
  - 3) Membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda.
  - 4) Menilai kualifikasi penyedia barang / jasa.
  - 5) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
  - 6) Melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga untuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan.
  - 7) Menetapkan pemenang / penyedia barang / jasa.
  - 8) Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa kepada PPK.
  - 9) Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang / jasa kepada PA / KPA.
  - 10) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PA/ KPA.
  - 11) Dapat mengusulkan perubahan HPS dan atau spesifikasi teknis pekerjaan kepada PPK.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DPA Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 04 Januari 2022

\_\_\_\_\_  
Plt. I N S P E K T U R

  
**SUHERMAN, SE**

Pembina Tk.I / NIP. 19681225 199703 1 005

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Bappelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
4. Yang bersangkutan untuk diketahui

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
 NOMOR : 700/ ~~06~~ /Insp-LK/PA-II/2022  
 TANGGAL : 04 JANUARI 2022  
 TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2021

**PEJABAT PENGADAAN BARANG**

No.	NAMA / NIP	PANGKAT/G OLONGAN	JABATAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	RUDI, S.Pd.,M.Si NIP. 19800808 200501 1 002	Penata / III.c	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda/Sub Koordinator Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan Administarsi Umum Perangkat Daerah           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> </ul> </li> <li>• Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan :           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan Mebel</li> </ul> </li> </ul>
2.	ANDRIALDI, ST NIP. 19770908 200312 1 005	Penata / III.c	AUDITOR MUDA	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan :           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> <li>- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</li> <li>- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</li> <li>- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</li> <li>- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> </ul> </li> </ul> <b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan :           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan</li> <li>- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</li> </ul> </li> <li>• Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan :           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</li> <li>- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> </ul> </li> </ul> <b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan Administarsi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan :           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</li> <li>- Penyediaan Bahan Logistik Kantor</li> <li>- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</li> <li>- Fasilitas Kunjungan Tamu</li> <li>- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> </ul> </li> <li>• Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan :           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> </ul> </li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Jasa Konunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> <li>• Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan.</li> <li>- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.</li> <li>- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah</li> <li>- Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</li> </ul> </li> <li>• Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</li> <li>- Reviu Laporan Kinerja</li> <li>- Pengawasan Desa</li> <li>- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</li> <li>- Reviu Laporan Keuangan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</li> <li>- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan</li> <li>- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan</li> </ul> </li> <li>• Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</li> <li>- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan PRB</li> <li>- Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	--	--

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 04 Januari 2022

Pt. INSPEKTUR

  
**SUHERMAN, SE**

Pembina Tk.I / NIP. 19681225 19970 1 005